



Kapasitas Organisasi Desa Suci Dalam Upaya Digitalisasi Data Desa

Sri Rezeky Indiani Husnita¹, Nina Karlina²

Universitas Padjadjaran

Email: sri20004@mail.unpad.ac.id

Received: 9 Februari 2024;

Revised: 25 Februari 2024;

Accepted: 9 Mei 2024

ABSTRACT

This research highlighted several barriers to data digitisation in Desa Suci, including a lack of trained human resources, a lack of technological mastery, ineffective data collection systems, and constraints in program budgeting. The main objective of the research was to comprehensively describe the organisational capacity of the Suci Village Government, in the hope of providing insights for the improvement and sustainability of digitisation at the village level. Qualitative research methods were used, with the organisational capacity theory of Hall et al. (2003). This theory identifies three main components, namely financial capacity, human resources, relationships and networks, infrastructure and processes, and planning and development. The results highlighted shortcomings in several aspects of Suci Village's organisational capacity, including a lack of technical guidance, suboptimal cooperation, weaknesses in implementing SOPs and website maintenance, and a lack of written planning in the village data digitisation program. The conclusion of the study shows that the organisational capacity of the Suci Village Government still does not meet the theoretical standards of Hall et al. (2003), with only one of the five dimensions, namely financial capacity, being achieved. Strategic steps need to be taken to improve organisational capacity in order to overcome the barriers identified.

Keywords: Organizational capacity, village government, public organization.

ABSTRAK

Tulisan ini menekankan beberapa hambatan dalam digitalisasi data Desa Suci, termasuk kurangnya SDM terlatih, minimnya penguasaan teknologi, sistem pengumpulan data yang kurang efektif, dan kendala dalam penganggaran program. Tujuan utama tulisan adalah menggambarkan kapasitas organisasi Pemerintah Desa Suci secara komprehensif, dengan harapan memberikan wawasan mendalam untuk perbaikan dan peningkatan keberlanjutan digitalisasi di tingkat desa. Metode penelitian kualitatif digunakan, dengan landasan teori kapasitas organisasi Hall et al. (2003). Teori ini mengidentifikasi tiga komponen utama, yaitu kapasitas finansial, sumber daya manusia, hubungan dan jaringan, infrastruktur dan proses, serta perencanaan dan pengembangan. Hasil penelitian menyoroti kekurangan dalam beberapa aspek kapasitas organisasi Desa Suci, termasuk kurangnya bimbingan teknis, kerjasama yang kurang optimal, kelemahan dalam menerapkan SOP dan pemeliharaan website, serta kekurangan perencanaan tertulis dalam program digitalisasi data desa. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas organisasi Pemerintah Desa Suci masih belum memenuhi standar teori Hall et al. (2003), dengan hanya tercapainya satu dari lima dimensi, yakni kapasitas finansial. Perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas organisasi agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang diidentifikasi.

Kata kunci: Kapasitas organisasi, pemerintah desa, organisasi publik.

©2024 by Sri Rezeky Indiani Husnita, Nina Karlina

Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang dapat dilaksanakan oleh desa untuk mengurus rumah tangganya adalah penerapan teknologi informasi. Kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi merupakan hasil dari evolusi kebutuhan manusia. Teknologi informasi tidak hanya memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga berperan penting dalam proses pengolahan data yang mendukung perencanaan pembangunan, memfasilitasi pengambilan keputusan, dan memberikan berbagai manfaat lainnya (Mukhsin 2020). Teknologi informasi juga berperan dalam mengelola data, termasuk mengolah, mengakses, mengatur, menyimpan, serta mengubah data dalam berbagai bentuk sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi berkualitas ini memiliki karakteristik yang meliputi relevansi, ketepatan, dan keakuratan, serta disajikan dalam waktu yang tepat. Jenis informasi ini sangat penting dalam konteks penggunaannya, baik untuk kepentingan individu, bisnis, maupun pemerintahan, dan memiliki nilai strategis dalam pengambilan keputusan. (Mukhsin 2020).

Terkait dengan teknologi informasi, digitisasi dan digitalisasi dapat membantu desa untuk menyediakan dan mengelola informasi serta data yang dibutuhkan dengan cepat, efektif dan efisien menggunakan teknologi. Digitisasi adalah transformasi dari bentuk non-digital ke bentuk digital (Jokinen et al. 2016). Meskipun sering dianggap memiliki makna yang sama, digitisasi dan digitalisasi sebenarnya memiliki perbedaan dalam praktiknya (De Pablos Heredero dan Berzosa 2011). Digitalisasi, di sisi lain, merujuk pada proses penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan proses bisnis, pendapatan, dan mengembangkan budaya digital (Crawford et al. 2020; Johannessen dan Olsen 2010). Jadi, digitalisasi lebih mengacu pada upaya untuk memanfaatkan teknologi dan data digital guna memperbaiki dan mengoptimalkan berbagai aspek bisnis. Pemanfaatan teknologi ini dapat dilaksanakan di desa guna memaksimalkan aspek yang sangat vital, yaitu administrasi desa. Seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 mengenai Panduan Administrasi Desa, administrasi pemerintahan desa mencakup kegiatan pengumpulan dan pencatatan data dan

informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus mengembangkan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan. Sesuai dengan Pasal 86 ayat 2, 4, dan 5 UU Desa, Sistem Informasi Desa ini mencakup data mengenai desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan informasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan lainnya. Pengelolaan Sistem Informasi Desa, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), dilakukan oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa serta semua pihak yang memiliki kepentingan terkait.

Berdasarkan arahan program prioritas Desa Digital dari Presiden Joko Widodo, implementasi pemerintahan digital harus diinisiasi dari tingkat desa (Ditjen Aptika 2022). Sementara itu, berdasarkan data potensi desa, tingkat kesenjangan digital rural-urban di Jawa Barat cukup tinggi (BPS 2018). Berdasarkan Open Data Jabar 2020, dari total 5.312 desa di Jawa Barat, sebanyak 1.062 desa masih belum terhubung dengan internet.

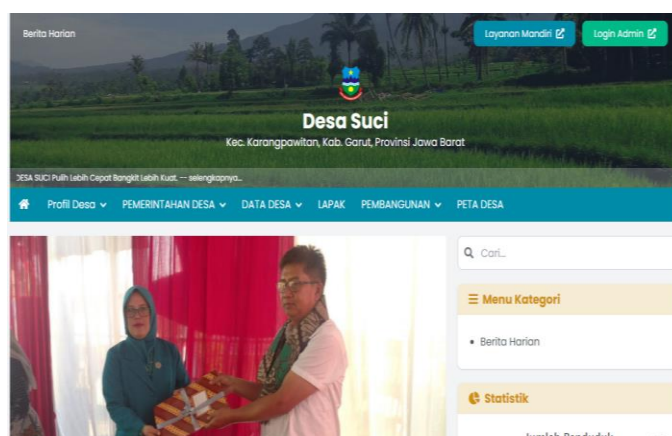
Kabupaten Garut memiliki jumlah desa terbanyak yang belum terpapar akses internet, yaitu sebanyak 142 desa, diikuti oleh Kabupaten Tasikmalaya dengan 99 desa, dan Kabupaten Cianjur dengan 93 desa. Kemudian terdapat sedikit perkembangan pada tahun 2022, dari total 5.312 desa yang ada di Jawa Barat, masih terdapat 359 desa yang masuk dalam kategori "desa *blank spot*" (IDM 2022). Hal ini menunjukkan belum meratanya akses internet bagi desa-desa di Jawa Barat yang berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan digitalisasi desa, khususnya di Kabupaten Garut.

Desa Suci sebagai salah satu desa di Kabupaten Garut, berstatus sebagai "Desa Mandiri" berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023 dengan meraih skor IDM sebesar 0,8195. Status "Desa Mandiri" merupakan status tertinggi dari lima kategori yang ada di dalam indeks ini, yang mana meliputi Desa Sangat Tertinggal; Desa Tertinggal; Desa Berkembang; Desa Maju; dan Desa Mandiri. Salah satu aspek penilaian dalam IDM adalah akses internet warga dan kantor desa.

Desa Suci sendiri telah meraih skor lima (5) untuk masing-masing aspek penilaian tersebut.

Saat ini, Pemerintah Desa Suci tengah berupaya untuk menangani masalah di atas melalui digitalisasi data desa. Desa Suci sendiri telah memiliki *website*, yaitu <https://www.suci.desa.id/>, yang aktif dikelola oleh staff teknisnya. Di dalam *website* tersebut terdapat beberapa fitur layanan dan informasi bagi warga desa serta bagi masyarakat eksternal yang membutuhkan data atau informasi terkait Desa Suci. *Website* tersebut telah memuat cukup banyak data warga desa yang dapat dipublikasikan dan berita-berita kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Desa Suci.

Saat ini, sistem informasi berbasis web di Desa Suci masih berada pada tingkat pertama atau rintisan, sesuai dengan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Meskipun upaya tata kelola SPBE telah dilakukan oleh pimpinan, karyawan belum sepenuhnya memahami tugas yang harus dijalankan. Belum adanya landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE dan perencanaan tertulis terkait digitalisasi data desa menjadi hambatan. Meskipun demikian, website desa dikelola dengan baik oleh seorang staf teknis.



Gambar 1. Tampilan *Website* Desa Suci

Observasi awal menunjukkan bahwa *website* Desa Suci belum beroperasi secara dua arah, sesuai dengan kriteria tingkat 1 (Informasi) dalam pedoman tersebut. Namun, Pemerintah Desa Suci sedang mempersiapkan fitur "Layanan Mandiri" untuk memungkinkan interaksi dua arah antara warga desa dan sistem

aplikasi. Proses digitalisasi data desa dilakukan dengan kolaborasi antara Pemerintah Desa Suci dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), yang terdiri dari 80 kader yang mendukung pengumpulan data warga desa. Gencarnya upaya digitalisasi ini sejalan dengan persiapan untuk mengimplementasikan fitur "Layanan Mandiri" guna meningkatkan aksesibilitas layanan desa bagi warganya.

Meskipun Pemerintah Desa Suci memiliki rencana cemerlang dalam digitalisasi data desa, terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi dalam observasi awal diantaranya terjadi kekurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan *website* desa yang mana hanya dibebankan pada satu orang staf teknis. Di sisi lain, staf teknis ini tidak hanya bertugas untuk mengelola *website* saja, melainkan beberapa tugas teknis lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi di kantor desa. Hal ini berimbas pada pengerjaan tugas yang menumpuk oleh staf teknis dan pembaharuan informasi ataupun berita di laman *web* tertunda.

Di samping itu, terdapat kendala berupa kemampuan penggunaan teknologi yang tidak merata pada ibu-ibu kader yang memperlambat proses pengumpulan data. Sementara itu, staf teknis desa juga menuturkan tentang sulitnya penyelenggaraan bimbingan teknis bagi KPMD yang diakibatkan oleh kesibukan dari KPMD itu sendiri dan kesibukan masing-masing kader. Selain itu, tidak semua kader dari KPMD memiliki telpon pintar (*smartphone*) yang memadai untuk melakukan penginputan data warga yang diperlukan. Dalam penganggaran sistem informasi desa juga belum mengalokasikan kebutuhan digitalisasi data desa berupa *website* beserta aplikasi-aplikasi penyokong digitalisasi data desa. Dalam praktiknya, Pemerintah Desa harus menyelipkan anggaran pengembangan *website* ke dalam anggaran program lainnya yang sekiranya berkaitan.

Adanya permasalahan yang diuraikan sebelumnya menunjukkan perlunya solusi terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas digitalisasi data desa di Desa Suci. Penulis menganalisis kapasitas organisasi dengan mengadopsi kerangka kerja yang diajukan oleh Hall et al. (2003), karena komponen-komponen dalam teori ini dianggap paling relevan dengan konteks dan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

METODE

Dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif digunakan dengan tujuan untuk menggali dan memahami makna dari individu atau kelompok yang terlibat dalam masalah sosial atau aspek manusia (Creswell dan Creswell 2017). Penelitian kualitatif diterapkan untuk mendapatkan perspektif yang datang langsung dari pihak terlibat, atau yang bisa disebut "dari dalam ke luar," sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas sosial. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menyoroti proses, pola makna, dan karakteristik struktural (Flick, Kardorff, dan Steinke 2004). Sugiyono (2014) menggambarkan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian naturalistik yang dilakukan dalam konteks alamiah (*natural setting*). Sebagai akibatnya, penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan harapan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan eksploratif (Sumaryana, Nurasa, dan Sukarno 2022) untuk mengungkap permasalahan seputar kapasitas organisasi Desa Suci di Kabupaten Garut dalam upaya digitalisasi data desa.

Desain yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Neuman (2014), desain penelitian studi kasus merupakan penelitian yang membuktikan secara detail dimensi internal kasus tersebut serta mendeskripsikan suatu kasus secara mendalam melalui data yang bervariasi dan detail.

Fokus kajian meliputi karakteristik, kualitas, dan interaksi antara berbagai kegiatan yang teramati. Pendekatan kualitatif deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan hasil interpretasi data atau gejala yang ditemukan selama aktivitas meneliti berlangsung secara menyeluruh dan mendalam mengenai objek yang diteliti, yaitu upaya digitalisasi data desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Suci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil menunjukkan bahwa hingga tahun anggaran 2023, Desa Suci belum mengalokasikan anggaran khusus untuk program digitalisasi data desa. Meskipun demikian, desa sudah mengupayakan melalui anggaran umum dan dana pribadi

Kepala Desa. Proses digitalisasi data desa diintegrasikan dalam anggaran sistem informasi desa dan program serupa.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA SUCI KECAMATAN KARANGPAWITAN				
TAHUN ANGGARAN 2023				
Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub Bidang : 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kegiatan : 2.6.03. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan Output/Keluaran : Peningkatan Sistem Digitalisasi desa				
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			19.900.000,00
2.06.01	01 Peningkatan Digitalisasi Desa			19.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			9.000.000,00
	01. Honor Operator DDS	12 OR	750.000,00	9.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			10.900.000,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer			10.000.000,00
	01. Pembelian Komputer dan Peralatan DDS	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			19.900.000,00
Disetujui, KEPALA DESA		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA		SUCI, 30 Maret 2023 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
DIAN RISDIANTO S.Pi		MILANI SUGANDA S.Ikom		DARUS SALAM

Gambar 2. Rancangan Anggaran Biaya Pemerintah Desa Suci Tahun Anggaran 2023 untuk Sistem Peningkatan Digitalisasi Desa

Di dalam APBDes Desa Suci Tahun 2023, terdapat uraian “Penyusunan, Pendataan, dan Pemutahiran Profil Desa” sebesar Rp 25.000.000 serta uraian “Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa” sebesar Rp 34.000.000 yang mana kedua uraian anggaran ini turut berperan serta dalam mendanai sebagian upaya digitalisasi data desa di Desa Suci.

Pendanaan program digitalisasi melibatkan pengeluaran untuk *hosting website*, aplikasi penunjang, jaringan internet, komputer, dan perangkat keras lainnya. Anggaran desa mencakup insentif bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) sebesar Rp 100.000 per bulan. Meskipun menghadapi keterbatasan keuangan, Desa Suci serius dalam pelaksanaan digitalisasi data desa dengan memanfaatkan *hosting* terkemuka di Indonesia.

Terkait dengan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Desa Suci secara umum, diketahui melalui wawancara dengan seluruh Perangkat Desa Suci bahwa seluruh perangkat desa sudah mengenyam pendidikan minimal hingga bangku Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan dan sederajat yang mana hal ini sudah sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa. Sebagian perangkat desa juga merupakan lulusan sarjana di beberapa bidang keilmuan.

Namun, berdasarkan wawancara dengan seluruh perangkat desa, peneliti melihat bahwa banyak perangkat desa yang pendidikannya tidak sejalan dengan apa yang dikerjakan. Walaupun demikian, para perangkat desa dalam wawancara juga menyatakan bahwa yang terpenting dalam menjalankan pemerintahan desa adalah adaptasi dan pengalaman, sehingga latar pendidikan bukanlah menjadi hal yang terpenting.

Pentingnya kapasitas hubungan dan jaringan dalam konteks pemerintahan desa tidak dapat diabaikan. Pemerintahan desa sebagai entitas yang terlibat dalam berbagai kebijakan dan program membutuhkan koneksi yang kuat dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, mitra pembangunan, masyarakat, dan sektor swasta. Kemampuan untuk menjalin dan merawat hubungan yang baik dapat memengaruhi berbagai aspek, termasuk dukungan pembiayaan, pertukaran informasi, dan implementasi kebijakan yang lebih efektif.

Dalam hal digitalisasi data desa, kapasitas hubungan dan jaringan menjadi lebih krusial. Pemerintahan desa tidak hanya harus berkolaborasi dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi, tetapi juga dengan entitas-entitas di sektor swasta yang mungkin terlibat dalam pengembangan solusi teknologi. Hubungan yang baik dapat membantu pemerintahan desa dalam mendapatkan dukungan teknis, pembiayaan, dan pemahaman terhadap inisiatif digitalisasi data.

Lebih lanjut, kapasitas hubungan yang kuat memainkan peran penting dalam membangun dukungan masyarakat terhadap upaya digitalisasi data desa. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menggali masukan, dan menjelaskan manfaat dari digitalisasi dapat meningkatkan penerimaan dan partisipasi aktif. Ini menciptakan hubungan saling percaya antara pemerintahan desa dan masyarakat, yang mendukung keberlanjutan dan keberhasilan proyek digitalisasi.

Pada tingkat yang lebih luas, kapasitas hubungan dan jaringan juga memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik antara desa-desa. Melalui jaringan yang kuat, desa-desa dapat saling berbagi pengalaman, pembelajaran, dan

praktik terbaik terkait digitalisasi data. Hal ini mendukung penciptaan ekosistem yang mendukung inovasi dan pertumbuhan bersama.

Namun, dari hasil wawancara, diketahui bahwa Pemerintah Desa Suci belum menjalin kolaborasi dengan sektor swasta dalam upaya digitalisasi data desa. Meskipun *website* Pemerintah Desa Suci sudah terdaftar di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, belum terlihat adanya kerjasama yang signifikan dengan instansi pemerintah lainnya.

Dalam hal komunikasi dengan KPMD, hubungan antara Pemerintah Desa dan KPMD terbilang baik, dan Ibu-Ibu Kader dari KPMD juga menunjukkan antusiasme dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, masih terdapat kendala, dan perlu perhatian lebih lanjut untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program digitalisasi data desa.

Dari perspektif masyarakat, terlihat bahwa sebagian warga menunjukkan resistensi terhadap program digitalisasi. Beberapa orang tua merasa kesulitan karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi. Selain itu, masyarakat merasa bahwa hubungan dengan Pemerintah Desa bersifat dadakan dan terbatas pada kebutuhan tertentu saja, seperti penagihan PBB atau informasi terkait posyandu dan pemilu.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas hubungan dan jaringan, Pemerintah Desa Suci perlu lebih aktif menjalin kolaborasi dengan sektor swasta, meningkatkan komunikasi dengan instansi pemerintah lainnya, dan lebih melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait digitalisasi data desa.

Selanjutnya dalam konteks upaya digitalisasi data desa, kapasitas infrastruktur dan proses dalam sebuah organisasi memainkan peran sentral yang diungkapkan oleh Hall et al. (2003). Kemampuan organisasi untuk menerapkan dan mengandalkan infrastruktur yang ada menjadi faktor kunci dalam menyelaraskan struktur internal dan operasional sehari-hari. Untuk mencapai transformasi digital yang sukses, beberapa aspek krusial harus diperhatikan.

Pertama, integrasi sistem infrastruktur menjadi elemen utama dalam digitalisasi data desa. Ini mencakup jaringan, server, perangkat keras, dan perangkat

lunak yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data secara *real-time*. Keberlanjutan proses digitalisasi sangat tergantung pada kehandalan infrastruktur yang mampu menjembatani berbagai aspek teknis.

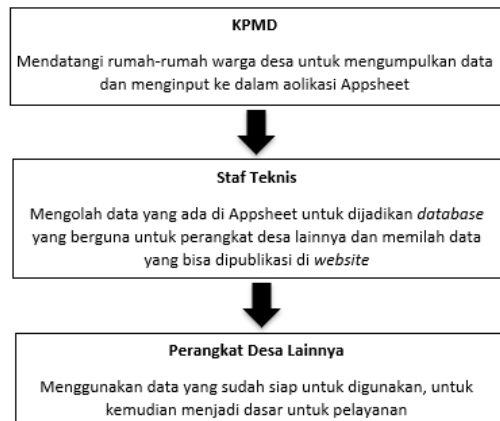
Kedua, pengelolaan basis data merupakan aspek kunci dalam menjaga kelangsungan digitalisasi. Kapasitas untuk mengelola data dengan aman dan efisien melibatkan pengembangan sistem basis data yang memadai. Ini mendukung penyimpanan data yang dapat diakses dengan mudah, menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan program digitalisasi.

Sumber daya teknologi, seperti perangkat keras dan perangkat lunak terkini, menjadi unsur penting dalam kapasitas infrastruktur. Ketersediaan sumber daya ini perlu dijamin untuk mendukung pengelolaan data yang kompleks dan berkelanjutan. Keamanan informasi juga tidak boleh diabaikan, dan perlindungan data desa yang sensitif memerlukan kebijakan keamanan informasi yang cermat, termasuk penggunaan teknologi enkripsi tingkat tinggi.

Proses otomatisasi menjadi landasan dalam mengoptimalkan digitalisasi data desa. Kemampuan organisasi untuk mengotomatisasi proses pengumpulan, penginputan dan pengelolaan data tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia.

Kesesuaian dengan regulasi perlindungan data menjadi hal kritis, dan kapasitas untuk memahami serta mengikuti regulasi ini memerlukan pemahaman yang baik tentang infrastruktur dan proses yang digunakan dalam pengelolaan data desa. Terakhir, keterlibatan aktif stakeholder, termasuk masyarakat, dalam proses digitalisasi memerlukan infrastruktur yang mendukung akses terbuka terhadap data desa.

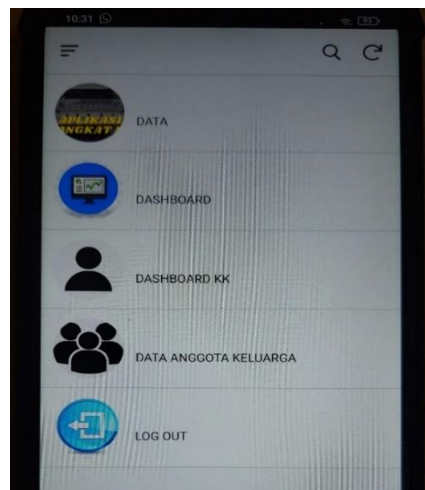
Dengan kapasitas infrastruktur dan proses yang kuat, organisasi dapat meraih manfaat maksimal dari digitalisasi data desa. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan organisasi menyelaraskan infrastruktur dan proses internal dengan kebutuhan transformasi digital. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi kunci untuk mencapai tujuan digitalisasi data desa secara holistik.



Gambar 3. Alur Pelaksanaan Program Digitalisasi Data Desa

Dalam konteks Pemerintah Desa Suci, wawancara dengan Kepala Desa Suci dan Staf Teknis Desa Suci mengungkapkan bahwa belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis dalam proses digitalisasi data desa. Kewenangan digitalisasi diserahkan kepada operator, yang juga bertanggung jawab atas perawatan perangkat keras dan pemeliharaan *website*.

Meskipun prasarana teknologi di Pemerintah Desa Suci terlihat baik, terdapat kekurangan dalam pengembangan SOP dan pemeliharaan *website*. Penggunaan platform seperti Appsheet, Microsoft Excel, dan *hosting website* mendukung penginputan dan pengolahan data. Namun, sistem pengumpulan data dengan pendekatan "jemput bola" masih kurang efektif, terutama dalam kondisi banyaknya program yang sedang dijalankan.



Gambar 4. Tampilan Aplikasi Appsheet yang Digunakan dalam Proses Pengumpulan Data

Meskipun aplikasi yang digunakan terbilang mudah, Ibu-Ibu Kader KPMD yang kurang mahir memerlukan bantuan. Hambatan muncul ketika KPMD menjalankan banyak program secara bersamaan dan dalam mengatasi resistensi masyarakat yang sulit dijemput bola. Pemerintah Desa Suci perlu lebih serius dalam mengelola website dan meningkatkan efektivitas sistem pengumpulan data.

Pentingnya kapasitas perencanaan dan pengembangan semakin menonjol di era digitalisasi, di mana teknologi informasi memainkan peran kunci dalam berbagai aspek kehidupan. Khususnya dalam konteks pengelolaan data desa, digitalisasi menjadi esensial untuk mentransformasi data tradisional menjadi format digital yang lebih efisien, terukur, dan mudah diakses. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan dalam struktur organisasi desa menjadi kunci dalam mengadopsi dan memanfaatkan keuntungan digitalisasi.

Dalam upaya menuju digitalisasi data desa, kapasitas perencanaan dan pengembangan memegang peran sentral yang dapat dilihat melalui beberapa dimensi. Pertama, kapasitas ini mendukung penyusunan rencana strategis digitalisasi dengan mengidentifikasi kebutuhan, sumber daya, dan langkah-langkah adaptasi teknologi digital. Hal ini memastikan bahwa desa memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek terkait digitalisasi yang terintegrasi dengan rencana pembangunan desa secara menyeluruh.

Kedua, kapasitas perencanaan dan pengembangan memastikan identifikasi dan implementasi teknologi yang paling relevan dengan kebutuhan desa. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap perangkat lunak, infrastruktur, dan sistem yang mendukung digitalisasi data desa.

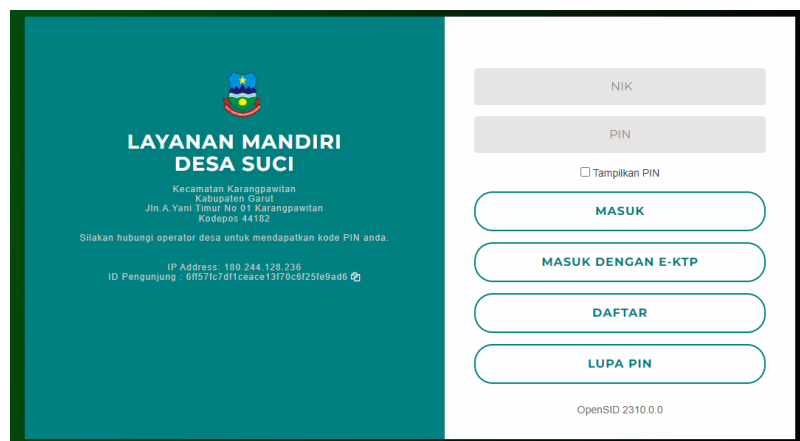
Ketiga, kapasitas ini berperan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Proses digitalisasi membutuhkan perangkat desa yang terampil dalam manajemen data, keamanan siber, dan penggunaan *platform* digital. Program pelatihan yang baik menjadi bagian dari kapasitas perencanaan dan pengembangan.

Keempat, kapasitas perencanaan dan pengembangan terlibat dalam manajemen risiko dan keamanan data. Ini mencakup penyusunan kebijakan dan prosedur keamanan yang efektif untuk melindungi data dari ancaman keamanan siber dan memastikan kepatuhan dengan regulasi privasi.

Kelima, kapasitas ini mendukung pendirian sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi digitalisasi data desa. Hal ini memungkinkan organisasi desa untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi area perbaikan, dan memastikan bahwa digitalisasi memberikan kontribusi positif pada pencapaian tujuan pembangunan desa.

Terakhir, kapasitas perencanaan dan pengembangan harus mencakup strategi untuk melibatkan masyarakat dalam proses digitalisasi data desa. Pemberdayaan masyarakat desa untuk menggunakan dan memberikan masukan terhadap sistem digital menjadi kunci keberhasilan.

Diketahui bahwa data yang terkumpul nantinya akan memudahkan warga desa untuk mengakses pelayanan secara digital. Nantinya akan ada fitur “Layanan Mandiri” yang memudahkan warga desa untuk mengurus persuratan dan layanan desa lainnya yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.



Gambar 5. Tampilan Fitur “Layanan Mandiri” pada Website Desa Suci

Dalam mengembangkan fitur ini, dibutuhkan *database* warga desa yang mana saat ini masih dalam tahap pengumpulan. Harapannya, fitur ini sudah mulai bisa diakses oleh warga desa pada tahun 2024. Belum terdapat desain program secara tertulis di dalam pelaksanaan program digitalisasi data desa. Terkait pengembangan program, Staf Teknis Desa Suci menyatakan belum adanya desain program tertulis, dan Kepala Desa Suci menjelaskan bahwa RKPDes 2022 baru mencakup sarana dan prasarana. Belum ada pelatihan khusus untuk perangkat desa dan KMPD dalam konteks digitalisasi data desa.

Pembahasan

Pemerintah Desa Suci telah menunjukkan kapasitas finansial yang memadai untuk mengembangkan anggaran, meskipun program digitalisasi belum menjadi prioritas utama. Anggaran umum desa dan dukungan dana pribadi Kepala Desa menjadi sumber pendanaan, menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan digitalisasi data desa.

Dalam hal pelaksanaan program digitalisasi data desa, hanya diembankan kepada seorang staf teknis yang juga sekaligus mengurus berbagai hal yang berurusan dengan teknologi di Kantor Desa Suci. Pemerintah Desa Suci belum menyediakan pelatihan khusus untuk digitalisasi data desa. Meskipun ada staf teknis yang mumpuni, kurangnya pelatihan teknis bagi perangkat desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) menjadi kendala. Kebutuhan bimbingan teknis menjadi penting karena sebagian besar aktor terlibat kurang mahir dalam teknologi. Kendala utama dalam proses digitalisasi adalah kurangnya kemampuan teknologi, sementara proses pengumpulan data berjalan baik.

Pemerintah Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang baik dalam dimensi kapasitas hubungan dan jaringan. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, meningkatkan komunikasi dengan instansi pemerintah lainnya, dan mendapatkan dukungan aktif dari masyarakat dalam implementasi program digitalisasi data desa.

Selanjutnya Pemerintah Desa Suci belum sepenuhnya memiliki kapasitas infrastruktur dan proses yang optimal dalam konteks digitalisasi data desa. Perlu adanya SOP yang tertulis, pemeliharaan website yang maksimal, dan peningkatan efektivitas dalam sistem pengumpulan data untuk meraih manfaat maksimal dari upaya digitalisasi.

Meskipun Pemerintah Desa Suci telah menganggarkan digitalisasi data desa sejak 2020, tantangan terkait ketiadaan desain program yang komprehensif dan pelatihan khusus menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Suci saat ini belum memiliki kapasitas perencanaan dan pengembangan yang baik.

SIMPULAN

Pemerintah Desa Suci dalam dimensi kapasitas finansial pada Pemerintah Desa Suci sudah berjalan dengan baik. Namun, 4 dimensi lainnya belum terwujud dengan baik, meliputi kapasitas sumber daya manusia, kapasitas hubungan dan jaringan, kapasitas infrastruktur dan proses, serta kapasitas perencanaan dan pengembangan. Terkait dengan digitalisasi data desa, Pemerintah Desa Suci di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam berbagai dimensi kapasitas. Dalam dimensi sumber daya manusia, belum adanya program pelatihan atau bimbingan teknis bagi perangkat desa dan KPMD menyebabkan kurangnya kapasitas dalam menghadapi digitalisasi data. Selain itu, dalam dimensi hubungan dan jaringan, kerjasama dengan *stakeholder* lainnya seperti sektor swasta atau warga desa belum maksimal, menghambat langkah digitalisasi data desa. Meskipun demikian, upaya sudah dilakukan, terlihat dari pendaftaran *website* desa ke Kementerian Desa RI dan kolaborasi dengan KPMD. Namun, dalam aspek infrastruktur dan proses, kekurangan dalam menerapkan SOP, kurangnya pemeliharaan *website*, dan sistem pengumpulan data yang kurang efektif juga menjadi kendala. Terakhir, dari segi perencanaan dan pengembangan, kekurangan rencana tertulis terkait digitalisasi data, desain program, dan kurangnya program pengembangan bagi perangkat desa serta KPMD menjadi tantangan yang masih harus diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Crawford, J., et al. (2020). COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. *Journal of Applied Learning & Teaching*, 3(1), 1-20.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- De Pablos Heredero, C., & Berzosa, D. L. (2011). Open innovation in firms and public administrations: Technologies for value creation. In *Open Innovation in Firms and Public Administrations: Technologies for Value Creation*. <https://doi.org/10.4018/978-1-61350-341-6>.
- Flick, U., Von Kardorff, E., & Steinke, I. (2004). What is qualitative research? An introduction to the field. *A companion to qualitative research*, 1, 3-11.

- Hall, M., et al. (2003). The capacity to serve. A Qualitative Study of the Challenges Facing Canada's Nonprofit and Voluntary Organizations, Toronto, Canadian Centre for Philanthropy.
- Johannessen, J. A., & Olsen, B. (2010). The future of value creation and innovations: Aspects of a theory of value creation and innovation in a global knowledge economy. *International Journal of Information Management*, 30(6), 502-511.
- Jokinen, J. P., et al. (2016). Crowdsensing-based transportation services—An analysis from business model and sustainability viewpoints.
- Mukhsin, M. (2020). Peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7-15.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Sumaryana, A., Nurasa, H., & Sukarno, D. (2021). *Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian, dan Metode Penelitian: Referensi untuk Penulisan dan Penyusunan Tugas Akhir*.